



PUTUSAN

Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LIOLITA BINTI FADLI GATAM : Kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal Jalan Adam Malik RT.23 RW. 08 No.15 Kelurahan

Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,

Pekerjaan Ibu Rumah tangga ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** :-----

I **WALIKOTA BENGKULU** berkedudukan di Jalan Letjend. S. Parman

No.1 Kota Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1 **ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia,

berkedudukan di Jalan Let. Jend. S. Parman No. 1 Bengkulu, pekerjaan/

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 1 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Bengkulu ;-----

2 HELMI SUANDA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di
Jalan Serayu No. 39 RT. 10 Kelurahan Padang Harapan Bengkulu,
pekerjaan/ jabatan Advokat/Pengacara ;-----

3 ABDUL RAIS, S.H., kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan
Let. Jend. S. Parman No. 1 Bengkulu, pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri
Sipil/Kasubbag Bankum Bagian Hukum Setda Kota
Bengkulu ;-----

4 ASNAWIK, S.H., kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan
Let. Jend. S. Parman No. 1 Bengkulu, pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri
Sipil/Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota
Bengkulu ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/273/B.II/2014 tanggal 21

Oktober 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I** ;

II Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal (BPPT&PM) Kota Bengkulu berkedudukan Jalan Basuki Rahmat

No.1 Bengkulu ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1 ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,
berkedudukan di Jalan Let. Jend. S. Parman No. 1 Bengkulu,
pekerjaan/ jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bengkulu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 HELMI SUANDA, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
berkedudukan di Jalan Serayu No. 39 RT. 10 Kelurahan
Padang Harapan Bengkulu, pekerjaan/ jabatan Advokat/
Pengacara ;-----

3 ABDUL RAIS, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
berkedudukan di Jalan Let. Jend. S. Parman No. 1 Bengkulu,
pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kasubbag Bankum
Bagian Hukum Setda Kota
Bengkulu ;-----

4 ASNAWIK, S.H., kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan
di Jalan Let. Jend. S. Parman No. 1 Bengkulu, pekerjaan/
jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kasubbag Perundang-undangan
Bagian Hukum Setda Kota
Bengkulu ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/478/SKK/BPPTPM/
X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II** ;

III. Ir.FRANCISCUS TJANDRA : Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Jalan DR. Nurdin II Gang I Nomor 7 RT.005 RW.007 Kelurahan Grogol
Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat , Pekerjaan Karyawan
Swasta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 3 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Drs. H. AHMAD NURDIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
berkedudukan di Jalan Hibrida Raya No.45, pekerjaan Advokat/Pengacara
;-----

2 ENDIZAL, S.H., kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan
Hibrida Raya No.45, pekerjaan Advokat/Pengacara ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Desember 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 27/PEN-MH/2014/PTUN.BKL tanggal 13 Oktober 2014 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
27/PEN-PP/2014/PTUN.BKL tanggal 14 Oktober 2014 tentang Penentuan Hari
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
27/PEN-HS/2014/PTUN.BKL tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penentuan Hari
Sidang pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 ;-----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Ir. Franciscus Tjandra
Nomor : 98.11257/15/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk masuk sebagai pihak
Intervensi dalam sengketa ini ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor 27/G/2014/PTUN-BKL tanggal 9
Desember 2014 tentang penempatan kedudukan Ir. Franciscus Tjandra sebagai pihak
Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor : 27/G/2014/PTUN-
BKL ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam Persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan dan pengakuan para pihak dalam perkara ini ;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 10 Oktober 2014, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 28 Oktober 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah :-----

- a Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 591/187/B.I/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan Walikota Bengkulu.
- b Surat keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT&PM) Kota Bengkulu Nomor : 800/364/BPPT&PM/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang pengembalian Berkas Permohonan IMB.

TENGGANG WAKTU MENGGUGAT

- a Penggugat memasukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 10 Oktober sejak diterima Surat Keputusan

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 5 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Tanggal 11 Agustus 2014 belum melewati waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang nomor : 5 Tahun 1986, Undang-undang nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor : 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

KEPENTINGAN

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan baik materiil maupun imateriil, akibat penolakkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugat II yang diajukan Penggugat.
- Bahwa Penggugat merasa dirugikan baik materiil maupun imateriil, akibat penolakkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugat II yang diajukan Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian waktu dalam menyelesaikan Pembangunan Ruko milik Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian materil dalam pengembalian tukang bangunan yang Penggugat datangkan dari Kepulauan Jawa.
- Bahwa Penggugat mengalami intimidasi selama proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pembangunan Ruko yang dilakukan oleh Pihak Pengembang Pasar Minggu Square melalui Pihak Kepolisian dan Dinas Tata Kota Bengkulu.

DASAR GUGATAN

- Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Suami Penggugat (Rachmat Bayuni), telah terjadi persahabatan antara Jusuf Putra Djaja (Paman kandung suami Penggugat) dengan Achyar Gatam (Paman Kandung Penggugat).
- Bahwa Jusuf Putra Djaja merupakan menantu dari Jujun Chandra sebagai salah satu pemegang Hak didalam sertifikat Hak Milik No.362 Tahun 1973. Yang berlokasi Disamping Ex.Barata dan Belakang Telkom Bengkulu.
- Bahwa Jusuf Putra Djaja diberi kuasa oleh Eduard Sumadi sebagai pemegang kuasa mewakili saudara – saudaranya yang namanya ada didalam sertifikat Hak Milik No.362 Tahun 1973. Yang terdiri A/n.Kawi Chandra,Minaria,Jujun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, Flory Chandra, Elisa Chandra, Agus Chandra, Eduard Sumadi, Botot Chandra, Noni Indriati dan Jusman Taryadi pada Tanggal 15 Oktober 1990.

- Bahwa telah terjadi transaksi Jual Beli antara Jusuf Putra Djaja dengan Hokiarto pada Bulan Agustus 1991. Pembebasan dilakukan pertamakali dilakukan pada Tahun 1992/1993 pada zaman Walikota Almarhum Rusli dengan merelokasi seluruh penduduk yang menempati tanah di Jalan Kz.Abidin II tepatnya di Belakang Telkom dan samping Ex.Barata Kota Bengkulu ke Bentiring. Hubungan Hokiarto TERPUTUS dengan tanah yang berada di Belakang Telkom dan Samping Ex.Barata karena Jusuf Putra Djaja menggugat Hokiarto di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 1992 dalam kasus Wan ninfestasi. Hokiarto kalah dan menggugat seluruh ahli waris di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa Penggugat mendapat surat Kuasa dari Jusuf Putra Djaja untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI N0.1928.K/Pdt/1997 dalam gugatan Hokiarto terhadap Pemilik Sertifikat Hak Milik No.362 Tahun 1973.
- Bahwa ahli waris mengetahui tanah sertifikat Hak Milik Nomor. 362 Tahun 1973 pada Bulan Juni 2006, setelah Penggugat melakukan pengosongan dan pembebasan terhadap +/- 700 Pedagang.
- Bahwa awal tahun 1994, Jusuf Putra Djaja memberi kuasa kepada Fadli Gatam (Orang tua kandung Penggugat).
- Bahwa Penggugat bersama – sama dengan orang tua Penggugat (Fadli Gatam) dan suami Penggugat (Rachmat Bayuni) menguasai fisik tanah yang berlokasi disamping Ex.Barata dan Belakang Telkom hingga saat ini dengan surat kuasa dari Jusuf Putra Djaja untuk menjaga dan merawat tanah Sertifikat Hak Milik nomor 362 tahun 1973 atas nama Kawi Chandra,cs. Pada bulan Mei 2006, Penggugat telah melakukan pembebasan kepada pedagang yang sudah menguasai fisik tanah selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun akibat Pembangunan Pasar Minggu Modern (PTM).
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu diketahui ada TANAH NEGARA YANG BELUM terdaftar seluas 3.349 M2 .

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 7 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Negara yang dimaksudkan dalam Berita Acara Pengembalian Batas oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu adalah TANAH YANG BERBATASAN dengan Eig.Verpondings Nomor. 379 tanggal 30 Juli 1932 yang sudah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik no.171 Tahun 1970 dan berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tahun 1973 .
- Bahwa Penggugat sudah melakukan pengosongan pada Bulan Mei 2006 dengan melakukan pemagaran dan pembebasan terhadap bangunan bangunan permanen dengan kesepakatan kepada pemilik yang dibuktikan dengan pembayaran melalui kwitansi.
- Bahwa Penggugat dan keluarga yang berdomisili di Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, pulang Ke Bengkulu dikarenakan pembangunan Pasar Tradisional Modern (PTM) dan Mega Mall yang berdampak masuknya para pedagang ke lokasi tanah samping Ex. Barata dan Belakang Telkom.
- Bahwa tanggal 10 November 2005, Rachmat Bayuni ditelpon dan diundang datang ke Bengkulu oleh bapak Anwar Hamid Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu.
- Bahwa Suami Penggugat (Rachmat Bayuni) mendapat perpanjangan surat kuasa dari Jusuf Putra Djaja tanggal 15 Desember 2005 .
- Bahwa Rachmat Bayuni mendapat kuasa untuk menata dan mengaplingi tanah untuk pedagang.
- Bahwa para pedagang selalu mendesak Rachmat Bayuni untuk menyewakan tanah.
- Bahwa Rachmat Bayuni (suami Penggugat) menunjuk Imron T sebagai orang kepercayaan untuk menata para pedagang.
- Bahwa Rachmat Bayuni pulang ke Bengkulu menerima undangan Camat Ratu Samban (Sudirman,S.Sos) tanggal 18 Desember 2005.
- Bahwa Camat Ratu Samban (Sudirman,S.sos) membuat laporan tertulis kepada Walikota Bengkulu tanggal 21 Desember 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat Ratu Samban (Sudirman,S.Sos) memfasilitasi pertemuan Rachmat Bayuni dengan Walikota Bengkulu.
- Bahwa Walikota Bengkulu H. Chalik Effendi, melayangkan surat teguran kepada Jusuf Putra Djaja melalui suami Penggugat Rachmat Bayuni pada bulan Januari 2006, tertulis 2005 .
- Bahwa isi surat Walikota Bengkulu perihal Status dan penataan Tanah di Belakang Telkom Dan Samping Barata, Bengkulu.
- Bahwa disepakati untuk melakukan pengosongan pedagang yang menempati tanah di samping Barata dan Belakang Telkom Bengkulu.
- Bahwa dalam rapat unsur MUSPIDA disepakati yang melakukan pengosongan harus pemegang Hak atau penerima Kuasa.
- Bahwa Penggugat mendapat kuasa dari Jusuf Putra Djaja tanggal 6 April 2006 .
- Bahwa Penggugat mendapat kuasa untuk melaksanakan :
 - a Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.22/Pdt.G/1995.PN.Bkl. tanggal 15 Mei 1996.
 - b Putusan Pengadilan Tinggi No. 22/Pdt/1996.PT.BKL. tanggal 4 Januari 1997.
 - c Putusan Mahkamah Agung RI No.1928.K/Pdt/1997, tanggal 29 April 1999.
- Bahwa tanggal 12 Mei 2006,Penggugat ditunjuk sebagai pelaksana lapangan untuk mengosongkan tanah sertifikat Hak Milik no.362 tahun 1973 untuk menindak lanjuti surat Walikota Bengkulu no.593/33/B1. Bulan Januari 2006 yang tertulis bulan Januari 2005.
- Bahwa Penggugat melakukan pendataan pedagang melalui Imron, T., Awen Alone.cs.
- Bahwa terdata +/- 700 (tujuh ratus) pedagang yang menempati tanah disamping Barata dan belakang Telkom Kota Bengkulu.

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 9 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedagang menduduki tanah samping Barata dan Belakang Telkom sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Penggugat mengelompokan dua kelompok, yang mempunyai alas hak dengan mendapat izin dari ahli waris, dipersilahkan mencari jalan keluar dengan pemberi izin, sebagian lagi yang tidak mempunyai alas hak.
- Bahwa pedagang yang tidak mempunyai alas hak setuju untuk keluar dengan kesepakatan ganti rugi bangunan permanen.
- Bahwa sudah dilakukan pembebasan dengan ganti rugi bangunan dengan bukti kwitansi.
- Bahwa didalam musyawarah di kantor Lurah Belakang Pondok, ada dua orang pemilik bangunan yang tidak mendapatkan kata sepakat sehingga Penggugat dilaporkan ke Polda Bengkulu dalam Pasal 406 jo 170 Jo 55, dan Penggugat sudah selesai menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan penjara .
- Bahwa Maret 2006, penggugat melakukan pemagaran tanah disamping Barata dan Belakang Telkom Bengkulu dengan Luas +/- 23.000 M2.
- Bahwa Penggugat membiayai dan mengawasi langsung pemagaran.
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya Tanah Negara yang belum terdaftar, Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum.
- Bahwa selama pemagaran tanggal 28 Maret hingga penggugat mengajukan permohonan tanah negara kepada Walikota Bengkulu tanggal 14 Oktober 2006, tidak ada warga yang keberatan.
- Bahwa setelah mengajukan permohonan, penggugat dipanggil menghadap Walikota Bengkulu bersama Lurah Belakang Pondok Yusmiati jam 10 pagi.
- Bahwa karena antrian panjang diruang tunggu Walikota Bengkulu, penggugat dan Lurah Belakang Pondok dipanggil menghadap keruangan Asisten I bapak Syafran Junaidi untuk membicarakan tentang permohonan Penggugat mengenai tanah Negara yang belum terdaftar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asisten I menanyakan Berita Acara pengembalian Batas dari Badan Pertanahan Kota Bengkulu.
- Bahwa Penggugat MENEGASKAN tanah Negara tersebut diluar Sertifikat Hak Milik No.362 Tahun 1973 dan Lurah Belakang Pondok (ibu Yusmiati) memastikan Penggugat disamping menguasai fisik juga sudah melakukan pembebasan dengan melakukan ganti rugi bangunan.
- Bahwa Asisten I (Bapak Syafran Junaidi) menanyakan apakah ada yang keberatan atas penguasaan fisik tanah negara yang belum terdaftar
- Bahwa Lurah Belakang Pondok mengatakan sampai hari ini tidak ada warga yang keberatan dengan penguasaan fisik dan pemagaran yang dilakukan oleh Penggugat.
- Bahwa pembicaraan terputus karena kedatangan Ajudan Walikota Bengkulu (saudara Feri) yang mengatakan, **BAPAK MENUNGGU SEKARANG DIRUANGANNYA**
- Bahwa Penggugat sempat keberatan atas SK Walikota yang memberikan HAK PENGUASAAN kepada Penggugat tanggal 8 November 2006.
- Bahwa Walikota H.A.Chalik Effendie mengatakan ini sebagai penghargaan atas keberhasilan Penggugat mengosongkan +/- 700 (tujuh ratus) pedagang TANPA PERTUMPAHAN DARAH dan rasa tanggung jawab beliau sebagai Walikota yang memerintahkan pengosongan.
- Bahwa Penggugat dari bulan Mei 2006 hingga sekarang masih menguasai fisik tanah Negara.
- Bahwa Penggugat didampingi pengacara Yuliswan, SH.MH pada bulan April 2013, menghadap notaris Neti Herlini SH - notaris di Bengkulu, yang beralamat di jalan Sutoyo Kota Bengkulu, bersama- sama kuasa ahli waris Ir. Franciscus Tjandra dan Bapak Kurniadi Begawan sebagai (Pihak pengembang PASAR MINGGU SQUARE).
- Bahwa bapak Kurniadi Begawan selaku pengembang Pasar Minggu Square yang bekerja sama Bagi Bangun dengan ahli waris Sertifiat Hak Milik no.362

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 11 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1973 berencana membeli tanah penguasaan Penggugat untuk menyatukan tanah tersebut. Penggugat menawarkan 2 (dua) opsi yang semuanya ditolak oleh Kurniadi Bengawan (Pemilik Pasar Minggu Square) sehingga akhirnya Penggugat dilaporkan ke Polda Bengkulu, oleh Pengacara Penggugat saudara Yuliswan, SH .

- Bahwa Penggugat berencana membangun sendiri diatas tanah yang sudah dilakukan Pembebasan pada Bulan Mei 2006 yang diberikan HAK Penguasaan oleh SK Walikota No.593 /55 /2006, tanggal. 8 November 2006.
- Bahwa Penggugat akan melakukan pembangunan Ruko sehingga Penggugat mengajukan IMB dan salah satu persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus adanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bahwa Penggugat sudah memiliki PBB atas nama Penggugat .
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan IMB secara resmi pada awal April 2014.
- Bahwa permohonan Penggugat sudah dikatakan lengkap sehingga turun kelokasi saudara Reza Guntara dan saudara Heri dari staf Dinas Tata Ruang Kota Bengkulu untuk melakukan penetapan Garis Sepadan Bangunan dan Garis Sepadan Pagar.
- **Bahwa Penggugat sudah melengkapi syarat:**
 - a Gambar situasi.
 - b Gambar rencana bangunan.
 - c Perhitungan struktur bangunan bertingkat.
 - d Potocopy Surat Keterangan Walikota Bengkulu No.593/55/2006 tanggal 8 November 2006.
 - e Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yang ditanda tangani penggugat dan diketahui oleh Lurah Belakang Pondok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Surat keterangan tetangga atas nama: Devi Yuliana, Jamila Susila dan Syafril berikut dengan photocopy KTP masing –masing yang diketahui oleh lurah Belakang Pondok, Lurah Kebun Dahri dan Camat Ratu Samban.

g Poto copy PBB tahun 2014.

h gambar ukur pemisahan tanah Negara dan tanah sertifikat Hak milik no.362 tahun 1973.

- Bahwa Penggugat belum melakukan pembayaran IMB karena belum ada perincian dan total pembayaran yang wajib dibayar Penggugat.
- Bahwa pihak Pengembang (Pasar Minggu Square) melalui Kapolresta Bengkulu, Kapolsek ratu Samban, Dinas Tata Kota dan Plt.Sekda (Fahrudin Siregar) selalu memerintahkan pembongkaran Bangunan Ruko Penggugat,sehingga keluar surat penolakan melalui surat resmi Pengembalian Berkas Permohonan IMB Nomor : 800/364/BPPT&PM tanggal 10 Juli 2014 .
- Bahwa Penggugat keberatan atas penolakan Permohonan izin IMB bukan karena ketidak lengkapan berkas Penggugat tetapi hanya dikarenakan surat jawaban Walikota kepada Kapolres Bengkulu no.591/187/B.I/2014 tanggal 7 Juli 2014, dan akhirnya Penggugat melaporkan kinerja pihak Pemkot ke OMBUSDMAN Kota Bengkulu.

Bahwa Penggugat menerima surat sebagai laporan hasil kerja Ombudsmen Bengkulu No. 134/SRT/0056-2014/bkl-03/VIII?2014, dan didalamnya dilampirkan surat Walikota untuk kapolres Bengkulu Nomor : 591/187/B.1/2014 tanggal 7 Juli 2014, pada tanggal 11 Agustus 2014.

- Bahwa permohonan Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 pada Pasal 26 yang mengatur TATA CARA mengajukan Permohonan izin mendirikan bangunan dengan melengkapi:
 - a Permohonan IMB harus diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota.

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 13 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Lembar isian Permohonan IMB tersebut ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

c Permohonan IMB harus dilampiri dengan :

- 1 Gambar situasi
- 2 Gambar rencana bangunan
- 3 Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat.
- 4 Salinan atau Foto copy bukti kepemilikan tanah.
- 5 Persetujuan/izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan diatas

tanah yang bukan miliknya.

- Bahwa walaupun permohonan IMB sudah lengkap dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 tahun 2003 Pasal 26 akan tetapi tergugat II (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT&PM) Kota Bengkulu), tetap mengeluarkan surat Nomor. 800/364/BPPTPM/2014, tanggal 10 Juli 2014 tentang penolakan IMB, yang diterima suami Penggugat pada tanggal 16 Juli 2014.

- Bahwa syarat untuk penolakan Permohonan IMB yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 Pasal 29 berbunyi :

- 1 Apabila bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Peraturan Daerah.
- 2 Karena persyaratan/ketentuan dimaksud yang ada Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
- 3 Apabila Bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah diterapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu.
- 4 Apabila bangunan mengganggu atau memperjelek lingkungan sekitarnya.
- 5 Apabila bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air, (air hujan), cahaya atau bangunan – bangunan yang telah ada.
- 6 Apabila sifat bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Apabila tanah rencana bangunan tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan.
- 8 Apabila rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 9 Apabila adanya keberatan yang diajukan oleh tetangga dan/atau lingkungannya dan dibenarkan oleh pemerintah Kota.
10. Apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah Kota.
11. Apabila bertentangan dengan Undang – undang, Peraturan daerah atau Peraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari peraturan Daerah.

- Bahwa alasan yang digunakan oleh Tergugat II untuk menolak permohonan IMB Penggugat sebagaimana dalam surat Walikota Nomor. 591/187/B.I/2014 , tanggal. 7 Juli 2014, adalah tidak teregisternya surat keterangan Walikota H.A.Chalik Effendie No. 593/55/2006, tanggal. 8 Nopember 2006.
Perbuatan Tergugat II bertentangan dengan Perda Nomor 21 Tahun 2003 pada Pasal 26 yang mengatur Tata Cara Permohonan Izin IMB.
- Bahwa apakah tidak teregisternya harus dibebankan kepada Penggugat, apakah itu bukan merupakan keteledoran Pemerintah Kota Bengkulu.
- Bahwa Penggugat sebagai masyarakat kecil sangatlah amat layak mengakui kewibawaan dari Walikota yang mengeluarkan surat keterangan Nomor. 593/55/2006, tanggal 8 Nopember 2006 yang disaksikan oleh Lurah Belakang Pondok dan diketahui oleh Ajudan Walikota dan Asisten I.
- Bahwa Penggugat tidak ada kewajiban untuk mengetahui apakah itu teregister atau tidak.
- Bahwa tidak teregisternya Surat keterangan Walikota Bengkulu No.593/55/2006 tanggal. 8 Nopember 2006, adalah kesalahan Pemerintah Kota Bengkulu.
- Bahwa pernyataan Walikota Bengkulu Nomor 591/187/B.1/2014, tanggal 7 Juli 2014. atas tidak teregisternya Surat keterangan Walikota Bengkulu No.593/55/2006 tanggal. 8 Nopember 2006, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 pada Pasal 20 jo Pasal 28 jo Undang –

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 15 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Anti KKN tahun 1999 Pasal 3, dan melanggar UU Nomor : 32 tahun 2014 Pasal 28 : Larangan bagi kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa UU Nomor : 32 tahun 2014 Pasal 20 : Azas Penyelenggaraan Pemerintahan,

1 Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Azas Umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

- a Azas kepastian Hukum
- b Azas Profesionalitas dan Akuntabilitas.

- Bahwa UU Nomor : 32 tahun 2014 Pasal 28 : Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :

- a Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga. Kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga Negara dan / atau golongan masyarakat lain.
- b Turut serta dalam suatu Perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara / daerah atau dalam yayasan bidang apapun.
- c Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan.
- d Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- e Menjadi Advokat atau Kuasa Hukum dalam suatu perkara di Pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f.
- f Menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah / janji jabatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan .

- Bahwa oleh karenanya sangatlah layak Penggugat merasa surat keterangan Walikota Bengkulu Nomor : 593/55/2006, tanggal. 8 Nopember 2006, adalah sah demi hukum.
- Bahwa Penggugat berhak menggugat Tergugat I Walikota Bengkulu dan Tergugat II Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT&PM) Kota Bengkulu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

TUNTUTAN :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal / tidak sah :
 - a Surat Keputusan Walikota Bengkulu kepada Kapolres Bengkulu Nomor. 591/187/B.1/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Balasan Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Walikota Bengkulu.
 - b Surat Keputusan Kepala BPPT&PM kepada Liolita Nomor: 800/364/BPPTPM/2014 Tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB.
- 3 Mewajibkan kepada :
 - a Tergugat I untuk mencabut surat Keputusan Walikota Bengkulu kepada Kapolres Bengkulu Nomor. 591/187/B.1/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Balasan Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan Walikota Bengkulu.
 - b Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala BPPT&PM kepada Liolita Nomor.800/364/BPPT&PM/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB.

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 17 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan perizinan IMB atas nama Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 November 2014, yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Dasar Hukum Eksepsi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, berbunyi :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.
- 2 Bahwa Obyek Gugatan adalah :
 - a Surat Walikota Bengkulu Nomor : 591/187/B.I/2014, tanggal 7 Juli 2014 Tentang Konfirmasi Keabsahan Dan Legalitas Surat Keterangan Walikota.
 - b Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu Nomor : 800/364/BPPT&PM/2014 Tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB.
- 3 Bahwa yang dimaksud dengan *Final* adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa obyek gugatan yang berupa : Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu Nomor : 800/364/BPPT&PM/2014 Tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB, *tidak Final*, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Sesuai dengan Perihal surat adalah pengembalian berkas, artinya berkas belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan.
 - Permohonan IMB yang diajukan Penggugat tidak dilengkapi dengan “Salinan atau foto copy bukti kepemilikan tanah atau Persetujuan/ijin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukan miliknya”.
- 5 Berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2003 Tentang Bangunan
- Pasal 27 ayat (6), berbunyi “*Untuk Permohonan IMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk diberikan Dinas kemudian untuk diajukan kembali bila tidak melanggar ketentuan teknik yang berlaku*”.
 - Pasal 29 huruf b, berbunyi “*Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditolak : Karena persyaratan /ketentuan dimaksud yang ada Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi ;*
- 6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka obyek gugatan yang berupa : Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu Nomor : 800/364/BPPT&PM/2014 Tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB, *tidak Final*, dan oleh karena itu sangatlah beralasan hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima*.

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 19 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas akan kebenarannya ;-----
- 2 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Pokok Perkara ini ;-----
- 3 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak akan menanggapi keseluruhan uraian pada Dasar Gugatan Surat Gugatan Penggugat, hanya membantah uraian-uraian yang menyangkut kedua obyek gugatan dalam perkara ini ;

- 4 Bahwa Surat Walikota Bengkulu Nomor : 591/187/B.I/2014, tanggal 7 Juli 2014 Tentang Konfirmasi Keabsahan Dan Legalitas Surat Keterangan Walikota, sudah tepat atau benar karena :
 - Surat Nomor : 593/55/2006, tanggal 8 Nopember 2006 tidak teregister (bandingkan kode surat dengan surat obyek gugatan).
 - Surat Nomor : 593/55/2006, tanggal 8 Nopember 2006 bukanlah bukti kepemilikan atas tanah dan Pemerintah Kota Bengkulu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan suatu hak atas tanah.
 - Surat Nomor : 593/55/2006, tanggal 8 Nopember 2006, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berakibat surat tersebut batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.----
- 5 Bahwa adalah keliru apabila Penggugat merasa telah memiliki tanah tersebut dengan dasar Surat Nomor : 593/55/2006, tanggal 8 Nopember 2006 ;-----

- 6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil poin 4 di atas maka Surat Walikota Bengkulu Nomor : 591/187/B.I/2014, tanggal 7 Juli 2014 Tentang Konfirmasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keabsahan Dan Legalitas Surat Keterangan Walikota diterbit/dikeluarkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

7 Bahwa berdasarkan Perda Nomor : 21 Tahun 2003 Tentang Bangunan Pasal 26 ayat (3) berbunyi : Permohonan IMB harus dilampiri dengan :

- a Gambar situasi ;
- b Gambar rencana bangunan ;
- c Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat ;
- d Salinan atau foto copy bukti pemilikan tanah ;
- e Persetujuan/izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan diatas tanah yang bukan miliknya.

8 Bahwa Permohonan IMB yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II tidak dilengkapi dengan Salinan / foto copy bukti pemilikan tanah atau Persetujuan/izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan diatas tanah yang bukan miliknya ;-----

9 Bahwa berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2003 Tentang Bangunan :

- Pasal 27 ayat (6), berbunyi “Untuk Permohonan IMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk diberikan Dinas kemudian untuk diajukan kembali bila tidak melanggar ketentuan teknik yang berlaku”.
- Pasal 29 huruf b, berbunyi “ Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditolak : Karena persyaratan /ketentuan dimaksud yang ada Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.

10 Bahwa terhadap Permohonan IMB yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II, adanya disanggah dari :

- a Kuasa Hukum LILI TARYADI, tanggal 1 Juli 2014

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 21 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Kuasa Hukum Ir. FRANCISCUS TJANDRA, tanggal 10 Juni 2014.

Adanya fakta di atas tanah yang dimohonkan IMB oleh Penggugat masih dalam sengketa dan belum ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap tentang pemilik yang sah atas tanah tersebut ;-----

11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada poin 7, 8, 9 dan 10 maka Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu Nomor : 800/364/BPPT&PM/2014 Tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB, telah mempedomani peraturan yang berlaku yaitu Perda No. 21 Tahun 2003 Tentang Bangunan ; -----

12 Bahwa Penggugat telah melanggar Perda No. 21 Tahun 2003 Tentang Bangunan Pasal 25 ayat (1), *mendirikan bangunan tanpa IMB*. Terbukti pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2014, 2 (dua) unit bangunan milik Penggugat telah berdiri. Berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2003 Tentang Bangunan, Permohonan IMB diajukan sebelum mendirikan bangunan ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 Desember 2014, yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Jawaban Tergugat II Intervensi untuk angka III (romawi).

- a Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena membangun Ruko tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Bengkulu.
- b Bahwa oleh karena Penggugat membangun Ruko tanpa ada izin dari Pemerintah Kota Bengkulu (Cq. BPPT & PM) maka andai kata ada kerugian yang diderita oleh Penggugat, bukanlah disebabkan oleh Tergugat I, akan tetapi disebabkan oleh Penggugat sendiri.

Berdasarkan dalil yang Tergugat Intervensi kemukakan di atas, maka Penggugat tidak mempunyai KEPENTINGAN untuk mengajukan Gugatan, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

2 Jawaban Tergugat II Intervensi untuk angka IV (romawi).

- a Bahwa memang benar, orang tua Penggugat bernama Fadli Gatam memiliki hubungan pertemanan dengan pihak keluarga Tergugat II Intervensi dan memang benar suami Penggugat bernama Rachmat Bayuni memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak keluarga Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu hal yang sangat wajar bila pihak Tergugat II Intervensi meminta bantuan kepada keduanya untuk menjaga dan merawat tanah milik Tergugat II Intervensi, mengingat pihak Tergugat II Intervensi semuanya berada di luar Propinsi Bengkulu.
- b Memang benar, suami Penggugat diberikan Kuasa oleh Pihak Tergugat II Intervensi untuk menjaga, mengamankan dan memelihara serta merawat tanah Tergugat II Intervensi yang berlokasi di kawasan belakang Telkom

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 23 dari halaman 60



dan kawasan samping ex. Barata. Kapasitas Penggugat hanya untuk memelihara, merawat dan mengamankan, bukan untuk memiliki. Oleh karena itu adalah keliru, bila Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menguasai secara fisik tanah tersebut. Secara hukum bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Pemiliknya yakni : Tergugat II Intervensi.

- c. Memang benar, Tergugat II Intervensi menguasai Tanah Eigdoom Verpondings Nomor : 379 tanggal 30 Juli 1932. Pada tahun 1970 dikonversi menjadi Seritifikat Hak Milik Nomor : 171 Tahun 1970, pada tahun 1973 diperbaharui menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 362 Tahun 1973. Atas nama Kawi Chandra, Cs.
- d. Pada persil tanah Eigendom Verponding No. 379 tgl. 30 Juli 1932 terdapat tanah rawa seluas 3. 349 M². Pada saat pembuatan Sertifikat Hak Milik, tanah rawa seluas 3.349 M² tersebut dikeluarkan dari Sertifikat karena menurut Peraturan Perundang Undangan Agraria, bahwa tanah rawa tidak boleh disertifikatkan, namun demikian tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat II Intervensi.
- e. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman : 4 baris ke- 4 dari atas, tanah rawa seluas 3.349 M² telah kering menjadi tanah daratan, yang secara hukum merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, karena tanah tersebut merupakan bagian dari Tanah bersertifikat No. 362 Tahun 1973 milik Tergugat II Intervensi atas nama : Kawi Chandra Cs.
- f. Bahwa suami Penggugat Rachmat Bayuni, yang diberi tugas dengan Surat Kuasa untuk memelihara, merawat dan mengamankan tanah Tergugat II Intervensi, telah berbuat tidak jujur alias curang, karena telah membiarkan isterinya Liolita (Penggugat) ingin memiliki tanah seluas 3.349 M² dengan cara menembak di atas kuda dengan mengajukan permohonan kepada Walikota Bengkulu Chalik Effendi, disertai argumentasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lurah Belakang Pondok mengatakan sampai hari ini tidak ada warga yang keberatan dengan penguasaan fisik dan pemagaran yang dilakukan oleh Penggugat.
- Tanah tersebut adalah tanah Negara diluar Sertifikat Hak Milik Nomor : 362 Th. 1973
- Adanya Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Lurah Belakang Pondok.
- g Bahwa argumentasi Penggugat tersebut di atas mengandung kebohongan.
 - Bahwa yang akan keberatan atas penguasaan fisik dan pemagaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah Tergugat II Intervensi, bukan warga masyarakat.
 - Tanah tersebut adalah bagian tanah Eigendom Verponding No. 379 30 Juni 1932 yang sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 362 Tahun 1973 yang tetap dikuasai oleh Tergugat II Intervensi.
 - Bahwa yang diberi kuasa untuk menjaga tanah tersebut adalah suami Penggugat Rachmat Bayuni dan dia sendiri yang membuat pernyataan tidak ada sengketa.
- h Bahwa seharusnya suami Penggugat Rachmat Bayuni dan Penggugat yang diberi tugas dengan Surat Kuasa, secara jujur melaporkan/memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi dengan mengatakan : bahwa tanah yang dahulunya rawa sekarang telah menjadi tanah daratan dan secara hukum Tergugat II Intervensi mendapat kesempatan pertama untuk membelinya kepada Negara, karena Tergugat II Intervensi telah menguasainya secara terus menerus selama puluhan tahun.
- i Atas permohonan Penggugat dengan Argumentasi tersebut di atas, Walikota Bengkulu Chalik Effendi menerbitkan Surat Keterangan (bukan Surat Keputusan) No. 593/55/2006 tanggal 8 November 2006.
- j Bahwa Surat Keterangan Walikota Bengkulu Nomor : 593/55/2006 tanggal 8 November 2006 adalah cacat yuridis, karena :

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 25 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Walikota Bengkulu tidak secara serta merta memiliki kapasitas memberikan hak penguasaan atas tanah kepada seseorang atau kepada suatu Badan Hukum.
- 2 Bahwa dilihat dari segi teknis formil dan materiil, Surat Keterangan Walikota tersebut adalah salah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Oleh karena Surat Keterangan Walikota No.593/55/2006 tanggal 8 November 2006 adalah cacat hukum, maka penguasaan tanah Negara seluas 3.349 M² oleh Penggugat adalah tidak sah.

- k Bahwa oleh karena Penguasaan tanah seluas 3.349 M² oleh Penggugat adalah tidak sah, maka objek Gugatan Penggugat tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan apa yang terurai di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk memutus Perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 November 2014 sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 18 November 2014 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Desember 2014 sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tertanggal 30 Desember 2014 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat II

Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tanggal 25 November 2014 yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil

Replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tanggal 6 Januari 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil Replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II serta Duplik Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan guna mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy dari Aslinya yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.22, kecuali P.1, P.10, P.14, P.15, P.16, P.20, P.21, dan P.22

Fotocopy dari Fotocopy yaitu sebagai berikut :-----

1.

Bukti P.1	:	Surat Kuasa EDUARD SUMADI kepada JUSUF PUTRADJAJA tanggal 30 Oktober
-----------	---	--

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 27 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			1990 (Fotocopy dari Fotocopy) ;----- ----- -----
2.	Bukti P.2	:	Surat Kuasa JUSUF PUTRADJAJA kepada RACMAT BAYUNI tanggal 15 Desember 2005 (Fotocopy dari Aslinya) ;----- ----- -----
3.	Bukti P.3	:	Surat Kuasa JUSUF PUTRADJAJA kepada LIOLITA binti FADLI GATAM tanggal 6 April 2006 (Fotocopy dari Aslinya) ;----- ----- -----
4.	Bukti P.4	:	Surat Keterangan dari JUSUF PUTRADJAJA kepada LIOLITA tanggal 12 Mei 2006 (Fotocopy dari Aslinya); ----- -----
5.	Bukti P.5	:	Kwitansi pembayaran ganti rugi pengosongan lahan oleh LIOLITA kepada para Pedagang tanggal 15 April 2006 (Fotocopy dari Aslinya) ;----- ----- -----
6.	Bukti P.6	:	Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 (Fotocopy dari Aslinya) ;----- ----- -----
7.	Bukti P.7	:	Surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			saudari LIOLITA kepada Walikota Bengkulu tanggal 14 Oktober 2006 (Fotocopy dari Aslinya) ;----- ----- -----
8.	Bukti P. 8	:	Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 002/ Srt.Ktr/2014/PN.Bgl tanggal 1 Juli 2014 (Fotocopy dari Aslinya) ;----- ----- -
9.	Bukti P.9	:	Surat Permohonan Warga RW.03 Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor 145/02/RW.03/2014 tanggal 27 Februari 2014 (Fotocopy dari Aslinya) ;----- ----- -
10.	Bukti P. 10	:	Gambar Master Plan Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu (Fotocopy dari Fotocopy) ;----- -----
11.	Bukti P. 11	:	Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT&PM) Kota Bengkulu Nomor : 800/364/ BPPT&PM/2014 tanggal 10 Juli 2014 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 29 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Fotocopy dari Aslinya);
12.	Bukti P.12	:	Surat dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : 0134/SRT/0056-2014/bkl-03/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Perihal Tanggapan dari Pihak Dinas Tata Kota Bengkulu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal (BPPT&PM) Kota Bengkulu (Fotocopy dari Aslinya) ;----- -----
13.	Bukti P.13	:	Surat Keterangan dari walikota Bengkulu Nomor : 593/55/2006 tanggal 8 November 2006 (Fotocopy dari Aslinya) ;----- ----- -----
14.	Bukti P.14	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 (Fotocopy dari Fotocopy) ;----- ----- -----
15.	Bukti P.15	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Fotocopy dari Fotocopy) ;----- ----- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Bukti P.16	:	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
17.	Bukti P.17	:	Surat Lepas Nomor : W21.Ea.PK.02.02.0 2 tanggal 25 Januari 2010 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/249/V/2009 tanggal 1 Mei 2006 (Fotocopy dari Aslinya) ;----- -----
18.	Bukti P.18	:	Surat Lepas Nomor : W21.PAS.1.PK.01.0 1.02-378 tanggal 23 Juli 2012 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/295/V/2006 (Fotocopy dari Aslinya) ;-----
19.	Bukti P.19	:	Berita Acara Pengukuran, Pengembalian Batas Nomor : 600/277/2006 tanggal 2 Mei 2006 (Fotocopy dari Aslinya) ;----- -----
20.	Bukti P.20	:	Surat Kuasa Khusus Liolita binti fadli Gatam kepada Yuliswan, S.H., M.H., tanggal 25 januari 2013 (Fotocopy dari Fotocopy) ;----- -----
21.	Bukti P.21	:	Gugatan Nomor : 054/AH&P/V/2014 tanggal 28 Mei 2014

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 31 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dalam Perkara antara PT. Pasar Minggu Langgeng Sarana melawan Ahli Waris Kawi Chandra cs (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
22.	Bukti P.22	:	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1952 K/Pid/2011 tanggal 31 Januari 2012 (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy dari Aslinya yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 kecuali T-3 Asli ada pada Penggugat yaitu sebagai berikut :

1.	Bukti T.1	:	Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT&PM) Kota Bengkulu Nomor : 800/364/BPPT&PM/2014 tanggal 10 Juli 2014 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (fotocopy dari Aslinya) ;--
2.	Bukti T.2	:	Surat Walikota Bengkulu Nomor : 591/187/B.I/2014 tanggal 7 Juli 2014 Perihal Balasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan Walikota Bengkulu (Fotocopy dari Aslinya) ;----- -----
3.	Bukti T.3	:	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor 257/3-17.71.300/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal Sebagian tanah Eks Eig.Verp.379 terletak di Kel.Belakang Pondok, Kec.Ratu Samban,Kota Bengkulu (Asli ada pada Penggugat) ;--
4.	Bukti T.4	:	Surat dari Kuasa Hukum Ir.FRANCISCUS TJANDRA Nomor : 0048/MS&P/K/2014 tanggal 10 Juni 2014 Perihal Keberatan/Menolak dengan tegas semua Permohonan dan tindakan Saudari Liolita Gatam Cs. Berbentuk apapun, baik rekomendasi maupun hak kepemilikan serta ijin pembangunan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Kota Bengkulu khususnya kepada Lurah, Camat, dan BPPT terhadap tanah seluas 3.349 M ² yang beralamat di Jl.KZ.Abidin II Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Gading Cempaka,

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 33 dari halaman 60



			Kota Bengkulu, atas Surat yang digunakan berupa Surat Keterangan No.593/55/2006 tertanggal 8 November 2006 yang diterbitkan Kantor Walikota Bengkulu untuk tidak dapat dipergunakan baik secara Hukum dan Undang-undang dan dianggap Cacat Hukum (Fotocopy dari Aslinya) ;----- -----
5.	Bukti T.5	:	Surat dari Kuasa Hukum Lili Taryadi tanggal 1 Juli 2014 Perihal Bangunan diatas tanah Sengketa (Fotocopy dari Aslinya) ;----- ----- -
6.	Bukti T.6	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Fotocopy dari Aslinya) ;----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy dari Fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, serta telah diberi tanda T.II.Inv-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.II.Inv-6, kecuali T.II.Inv-5 Asli ada pada Penggugat dan T.II.Inv-6

Fotocopy dari aslinya yaitu sebagai berikut : -----

1.	Bukti T.II.Inv.1	:	Sertifikat Hak Milik Nomor 362 Tahun 1932 (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
2.	Bukti T.II.Inv.2	:	Sertifikat Hak Milik Nomor : 00318 Tahun 2011 (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
3.	Bukti T.II.Inv.3	:	Sertifikat Hak Milik Nomor : 00319 tahun 2011 (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
4.	Bukti T.II.Inv.4	:	Sertifikat Hak Milik Nomor : 00320 tahun 2011 (fotocopy dari Fotocopy) ;-----
5.	Bukti T.II.Inv.5	:	Surat Tugas dari Ahli Waris Kawi Chandra kepada Rachmat Bayuni untuk mengawasi dan menjaga Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tahun 1932 (Asli ada pada Penggugat) ;-----
6.	Bukti T.II.Inv.6	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Kawi Tjandra dkk dengan 3 (tiga) obyek pajak (Fotocopy dari

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 35 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Aslinya) ;----- -----
--	--	--	--------------------------

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini telah diajukan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat, yaitu : -----

Saksi Pertama atas Pertanyaan bernama ;-----

----- **ZAILANI KIDAN** -----

Tempat, tanggal lahir di Bengkulu, 17 Juli 1957, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jln.Sepakat No.18 RT.19 RW.05 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Saksi dari Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga, dan menyatakan tidak mengenal Tergugat I dan Tergugat II serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :

- Bahwa pada Tahun 2006 telah terjadi pengosongan lahan pedagang kaki lima dan pemukiman di JL. KZ. Abidin 2 yaitu disamping Barata dan dibelakang Telkom dan pada saat itu saksi menjabat sebagai kepala Kelurahan Kebun Dahri, dan pada saat pengosongan tersebut dihadiri oleh Pihak Kepolisian dan Pihak Pengadilan ;-----
- Bahwa yang melakukan pengosongan adalah Penggugat dan saksi tidak mengetahui kapasitas Pihak Pengadilan hadir dalam pengosongan lahan tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut milik Cina yang bernama Taryadi yang dikenal dengan sebutan cang Ende, dan lahan tersebut berupa rawa yang ditumbuhi pohon rumbia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengosongan lahan tersebut sudah lama direncanakan oleh Penggugat yang disebut dengan Penataan Pedagang kaki lima area Pasar Minggu disaat kepemimpinan Walikota Chalik Effendi ;-----

Saksi Kedua, atas pertanyaan bernama ;-----

----- **HERMAWANSYAH** -----

Tempat, tanggal lahir di Bengkulu, 12 Agustus 1970, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebun Bungsu RT.07 RW.03, Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Buruh harian ;-----

Saksi dari Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak mengenal Tergugat I dan Tergugat II serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan : -----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang membangun Ruko (Rumah Toko) adalah Penggugat, karena pada saat ada rencana pembangunan tersebut ada kabar bahwa jalan menuju pemukiman penduduk akan ditutup oleh karena itu warga memohon untuk tidak ditutupnya jalan tersebut ;-----
- Bahwa masyarakat tidak pernah melakukan demo dan tidak keberatan atas pembangunan Ruko (Rumah Toko) yang dibangun oleh Penggugat ;-----

Saksi Ketiga, atas pertanyaan bernama ;-----

----- **AWEN ALONE** -----

Tempat, tanggal lahir di Curup, 23 September 1965, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Bumi Ayu 8 RT.10 RW. 02 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Swasta ;-----

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 37 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak mengenal Tergugat I dan Tergugat II serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan : -----

- Bahwa pada saat pengosongan lahan pedagang kaki lima di Jl. KZ. Abidin 2 tepatnya disamping Barata dan dibelakang Telkom dihadiri oleh Pihak Kepolisian dan Pengadilan. Pengosongan tersebut juga dilakukan dengan menggunakan alat berat dan terjadi Negosiasi antara Penggugat dan Pedangang mengenai ganti rugi, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah pedagang yang diberi ganti rugi ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini telah diajukan 1 (satu) orang saksi dari Tergugat I dan Tergugat II, yaitu : -----

Saksi Tergugat I dan Tergugat II atas Pertanyaan bernama ;-----

-----**DARMAN**-----

Tempat, tanggal lahir di Durian Bubur, 28 Maret 1963, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hibrida No.19B RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Saksi dari Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga, dan mengenal Penggugat serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM).
- Bahwa sehari setelah berkas permohonan Penggugat diterima Kepala Bidang Perizinan Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) ternyata ada bantahan dari saudara Kawi Chandra yang menyebutkan bahwa bangunan yang didirikan oleh Penggugat berada diatas tanah sengketa, sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah tidak berada diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 32 Tahun 2010 persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu syarat administrasi dan rencana teknis. Syarat admisintrasi meliputi tanda bukti kepemilikan tanah, data situasi tanah, tanah tidak dalam sengketa, surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, dan analisis mengenai dampak gangguan terhadap lingkungan, sedangkan syarat teknis meliputi gambar situasi, perhitungan struktur dan lain-lain;-----
- Bahwa yang dijadikan syarat kepemilikan tanah oleh Penggugat adalah Surat Keterangan Walikota Bengkulu Nomor : 593/55/2006 tanggal 8 November 2006, dan surat keterangan Walikota Bengkulu tersebut diragukan keabsahannya karena ada bantahan dari saudara Kawi Chandra ;-----
- Bahwa Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) bukan menolak permohonan Izin Mendirikan Bangunan (

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 39 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB) yang diajukan Penggugat akan tetapi belum bisa diproses karena persyaratan kurang yaitu surat kepemilikan tanah, apabila persyaratan sudah lengkap maka permohonan bisa diajukan kembali ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi pada akhirnya mohon putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tanggal 10 Oktober 2014 yang telah di daftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL dan telah disempurnakan dan didaftarkan kembali tanggal 28 Oktober 2014 telah mengajukan tuntutan batal atau tidak sah “Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 591/187/B.I/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang balasan Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan Walikota Bengkulu”, dan mengajukan tuntutan batal atau tidak sah “Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 800/364/BPPT&PM/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB” adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 11 November 2014 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Pokok Perkara sedangkan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 16 Desember 2014 hanya menjawab Pokok Perkara dan tidak mengajukan Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, didapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II merupakan Eksepsi Lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa oleh karena itu untuk selanjutnya sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM EKSEPSI

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 41 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam pokoknya
sebagai berikut : -----

- 1 Dasar Hukum Eksepsi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “*Keputusan
Tata Usaha Negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.*;

- 2 Bahwa Objek Gugatan adalah : -----

- a Surat Walikota Bengkulu Nomor: 591/187/B.I/2014, tanggal 7
Juli 2014 tentang Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat
Keterangan Walikota.;

- b Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Bengkulu Nomor: 800/364/
BPPT&PM/2014 tentang Pengembalian Berkas Permohonan
IMB ; -----

- 3 Bahwa yang dimaksud dengan *Final* adalah sudah definitif dan karenanya
dapat menimbulkan akibat hukum; -----

- 4 Bahwa objek gugatan yang berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu Nomor: 800/364/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPPT&PM/2014 tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB, *tidak final*,
dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- Sesuai dengan Perihal surat adalah pengembalian berkas, artinya berkas belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan.; -----
- Permohonan IMB yang diajukan Penggugat tidak dilengkapi dengan “Salinan atau foto copy bukti kepemilikan tanah atau Persetujuan/ijin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukan miliknya”;

5 Berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Bangunan; -----

- Pasal 27 ayat (6), berbunyi “*Untuk Permohonan IMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk diberikan Dinas kemudian untuk diajukan kembali bila tidak melanggar ketentuan teknik yang berlaku*”;

- Pasal 29 huruf b, berbunyi “*Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (MB) ditolak : Karena persyaratan / ketentuan dimaksud yang ada Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi*”;

6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka objek gugatan yang berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 43 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Kota Bengkulu Nomor : 800/364/BPPT&PM/2014 tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB, *tidak final*, dan oleh karena itu sangatlah beralasan hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi lain tersebut di atas, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan terhadap objek yang menjadi sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tetap memperhatikan pembatasan pada Pasal 2 dan Pasal 49: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” sehingga diketahui ada beberapa poin yang perlu diuji dikaitkan dengan objek sengketa a quo: -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, **objek sengketa 1** adalah Surat Walikota Bengkulu Nomor: 591/187/B.I/2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang balasan Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan Walikota sehingga diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu penetapan yang menuangkan isinya secara tertulis. (vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa yang menandatangani objek sengketa a quo adalah Walikota Bengkulu yang dalam hal ini adalah Tergugat I yang menjadi Pejabat di daerah yang melakukan kegiatan secara eksekutif yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain sehingga dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa telah bersifat konkret, individual dan final dimana objek sengketa tersebut berwujud dan dapat ditentukan yang memuat alamat dan hal yang menjadi tujuan secara jelas dengan menyebutkan nama Penggugat secara tersirat dalam Surat Keterangan Walikota Nomor: 593/55/2006 tanggal 8 November 2006 tersebut merupakan Surat Keterangan Walikota Bengkulu yang memberikan hak penguasaan atas tanah kepada Penggugat yang mana hal ini tidak dibantah oleh pihak Tergugat, serta sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum khususnya bagi Penggugat yang merasa telah kehilangan hak penguasaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dapat diketahui bahwa objek sengketa 1 dalam sengketa a quo telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, **objek sengketa 2** adalah Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 45 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800/364/BPPT&PM/2014 tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB sehingga diketahui merupakan suatu penetapan yang menuangkan isinya secara tertulis (vide Bukti P-11 = T-1); -----

Menimbang, bahwa yang menandatangani objek sengketa a quo adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu yang dalam hal ini adalah Tergugat II yang menjadi Pejabat di daerah yang melakukan kegiatan secara eksekutif yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain sehingga dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa telah bersifat konkret, individual dan final dimana objek sengketa tersebut berwujud dan dapat ditentukan yang memuat alamat dan hal yang menjadi tujuan secara jelas dengan menyebutkan nama Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang klausul final yang sekaligus menjawab Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan final dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dijelaskan di dalam penjelasan pasal tersebut yaitu yang dimaksud belum final adalah masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sedangkan dalam sengketa a quo tidak ada tahapan yang di maksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dapat diketahui bahwa objek sengketa 2 dalam sengketa a quo telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Eksepsi lain Tergugat I dan Tergugat II diketahui tidak berdasar oleh karena itu seluruh dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait **tenggang waktu** mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya di halaman 2 diketahui bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa 1 pada tanggal 11 Agustus 2014 dan Penggugat mendaftarkan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bengkulu tanggal 10 Oktober 2014 sehingga jarak antara Penggugat menerima objek sengketa dan mengajukan gugatan adalah 60 (enam puluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya di halaman 10 diketahui bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa 2 melalui suami Penggugat pada tanggal 16 Juli 2014 dan Penggugat mendaftarkan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bengkulu tanggal 10 Oktober 2014 sesuai dengan yang tercatat dalam buku register Perkara pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Nomor Register Perkara Nomor: 27/G/2014/PTUN-BKL, sehingga rentang waktu Penggugat menerima objek sengketa dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara adalah 87 (delapan puluh tujuh) hari ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 47 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya baik objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 masih dalam tenggang waktu, maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Lain Tergugat I dan Tergugat II di tolak untuk seluruhnya dan gugatan di daftarkan masih dalam tenggang waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Perkara yang berdasarkan Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Pembuktian maupun Kesimpulan masing-masing pihak, didapati fakta hukum yang pasti yang telah diakui bersama oleh para pihak dan tidak lagi menjadi perselisihan hukum, yaitu: -----

- 1 Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 591/187/B.I/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang balasan Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan Walikota Bengkulu (vide bukti T-2) ;

- 2 Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Kepala BPPT & PM ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800/364/BPPT&PM/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB (vide bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah atas “Surat Walikota Bengkulu Nomor: 591/187/B.I/2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan Walikota” yang menjadi Objek Sengketa 1 dan “Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu Nomor: 800/364/BPPT&PM/2014 tanggal 10 juli 2014 tentang Pengembalian Berkas Permohonan IMB” yang menjadi Objek sengketa 2 dikarenakan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan dan Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa 1 telah bertentangan juga dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik yang termuat dalam Pasal 20 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 3 Undang-Undang Anti KKN tahun 1999 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yaitu Asas penyelenggaraan Pemerintahan dan Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya mendalilkan bahwa kedua objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut serta berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah apakah penerbitan objek sengketa 1 oleh Tergugat I dan

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 49 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 2 oleh Tergugat II secara kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memperkuat dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan 1 (satu) orang saksi, serta Tergugat II Intervensi untuk memperkuat dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-6 tanpa mengajukan saksi, selengkapnyanya termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 November 2014 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di Jalan KZ. Abidin 2 Kota Bengkulu, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Walikota Bengkulu sebagai Tergugat I memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 1 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah ada kewenangan Tergugat I untuk menerbitkan surat nomor 591/187/B.I/2014 tanggal 7 juli 2014 perihal Balasan Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan Walikota Bengkulu yang di tujuan kepada Kapolres Bengkulu, dimana diketahui bahwa Surat Keterangan Walikota tersebut bernomor 593/55/2006 tanggal 8 November 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian status hak penguasaan atas tanah kepada Penggugat (vide Bukti P-13); -----

Menimbang, bahwa tanah yang diberikan hak penguasaan atas tanah kepada Penggugat sesuai dengan surat keterangan Nomor: 593/55/2006 tanggal 8 Nopember 2006 menurut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor: 257/3-17.71.300/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang informasi dan jawaban permohonan Penggugat yang dalam sengketa ini merupakan tanah yang dikuasai oleh negara (vide Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa isi dari surat Tergugat I terkait dengan keabsahan pemberian hak penguasaan atas tanah maka Majelis Hakim akan mengujinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara berbunyi; -----

- Pasal 1
(5) : pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak ;

- Pasal 2
(1) : Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 51 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya; -----

- Pasal 3

(2) : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
member keputusan mengenai: "Pemberian hak milik atas tanah
non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu
meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha ;

- Pasal 7

(2) : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi memberikan keputusan mengenai: "pemberian hak milik
atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 M2
(lima ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya
telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya sebagaimana dimaksud Pasal 3;

Menimbang, bahwa tanah yang diberikan hak penguasaan atas tanah
kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Walikota Nomor: 593/55/2006
tanggal 8 November 2006 tersebut memiliki luas 3.349 m² dan terletak di Provinsi
Bengkulu, maka yang berwenang menurut ketentuan peraturan di atas adalah Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Walikota Nomor:
593/55/2006 tanggal 8 November 2006 tentang pemberian hak penguasaan atas tanah
(bukti P-13) diberikan oleh Walikota bengkulu sehingga pemberian hak penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah oleh Walikota Bengkulu tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; -----

Menimbang, bahwa di dalam hukum administrasi, ketetapan tidak sah akan berakibat batal ketetapan tersebut dan dapat dibedakan menjadi 3 jenis pembatalan suatu ketetapan tidak sah yaitu : *pertama*, ketetapan batal karena hukum (*neitgheid van rechwege*) yaitu suatu ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat suatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan putusan pengadilan maupun keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang menyatakan batalnya ketetapan tersebut; *kedua*, ketetapan yang batal (*nietig*) yaitu merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan berakibat suatu perbuatan dianggap tidak pernah ada; *ketiga*, ketetapan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yaitu merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang dalam pengertian dapat dibatalkan karena diketahui perbuatan itu mengandung kekurangan yang memerlukan pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten sehingga hingga waktunya ketetapan tersebut masih dikatakan sah dan pembatalan tidak berlaku surut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa tindakan hukum Walikota Bengkulu yang menerbitkan Surat Keterangan Nomor 593/55/2006 tanggal 8 November 2006 tentang pemberian status hak penguasaan atas tanah kepada Penggugat tersebut dari awal dianggap tidak pernah mempunyai hak atau kewenangan yang mengakibatkan tidak memiliki kekuatan berlaku secara hukum sehingga telah tepat Tergugat I menggunakan kata batal demi hukum ; -----

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 53 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai pemimpin pemerintahan Kota Bengkulu wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun lisan terkait masalah pertanahan di wilayahnya sehingga sudah tepat Tergugat I memberikan surat balasan atas Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor: B/30/V/2014/Reskrim tanggal 07 Mei 2014 perihal Konfirmasi Balasan tentang Penjelasan Keabsahan dan Legalitas Surat Walikota Bengkulu Nomor 593/55/2006 dan Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor : B/110/IV/2014/Reskrim bulan April 2014 perihal Permintaan Keabsahan dan legalitas surat keterangan Walikota Bengkulu yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat I sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai formal prosedural dan substansi diterbitkannya obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa tidak adanya kewenangan yang dimiliki Walikota Bengkulu dalam hal menerbitkan Surat Keterangan Nomor 593/55/2006 tanggal 8 November 2006 tentang pemberian status hak penguasaan atas tanah kepada Penggugat dan dianggap batal demi hukum maka sebagai pejabat eksekutif daerah yang melakukan tugas-tugas publik yang melayani kepentingan masyarakat sudah selayaknya Tergugat I memberikan surat balasan atas Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor : B/30/V/2014/Reskrim tanggal 07 Mei 2014 perihal Konfirmasi Balasan tentang Penjelasan Keabsahan dan Legalitas Surat Walikota Bengkulu Nomor 593/55/2006 dan Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor : B/110/IV/2014/Reskrim bulan April 2014 perihal Permintaan Keabsahan dan legalitas surat keterangan Walikota Bengkulu yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan serta isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan yang sesuai dengan peraturan dasar maka objek sengketa 1 yaitu “Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 591/187/B.I/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan Walikota Bengkulu” telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan substansinya ; -----

Menimbang, bahwa penggugat di dalam dalil gugatannya halaman 11 menyatakan bahwa Surat Walikota Nomor: 591/187/B.I/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang dalam sengketa a quo menjadi objek sengketa 1 telah bertentangan dengan UU nomor : 32 Tahun 2004 pada Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 28 jo Undang-Undang Anti KKn Tahun 1999 Pasal 3, dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 20, Pasal 28 : Larangan bagi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa apakah surat keputusan Tergugat I diterbitkan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati maksud dan tujuan pencantuman pasal-pasal di atas diketahui bahwa Penggugat telah salah dan mencantumkan peraturan terkait yang mana Pasal 20 dan 28 Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan maupun penjelasannya tidak memuat apa yang dicantumkan oleh Penggugat namun diketahui bahwa maksud Penggugat adalah Pasal 20 dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu: -----

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 55 dari halaman 60



- Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : *Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi : -----*

1 *Asas Kepastian Hukum; -----*

2 *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----*

3 *Asas Kepentingan Umum; -----*

4 *Asas Keterbukaan; -----*

5 *Asas Proporsionalitas; -----*

6 *Asas Profesionalitas, dan -----*

7 *Asas Akuntabilitas. -----*

- Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:-----

a asas *kepastian hukum; -----*

b asas *tertib penyelenggara negara ; -----*

c asas *kepentingan umum; -----*

d asas *keterbukaan; -----*



e asas *proporsionalitas;*

f asas *profesionalitas;*

g asas *akuntabilitas;*

h asas *efisiensi;* *dan* ;

i asas *efektivitas;*

Menimbang, bahwa yang di dalilkan Penggugat adalah asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dan akuntabilitas yang merupakan asas yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, f, dan g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

- Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: ---

a *membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan*

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 57 dari halaman 60



masyarakat

lain;

b turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;-----

c melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;

d melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

e menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;

f menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

g merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatas tersebut di kategorikan sebagai asas keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Penggugat mencantumkan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diduga telah dilanggar oleh Tergugat I yaitu asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas keterbukaan yang akan di pertimbangkan satu persatu ; -----

Asas Kepastian Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam menerbitkan objek sengketa 1 terlihat dari memberikan penjelasan yang benar bahwa pemerintah kota bengkulu tidak ada kewenangan dalam memberikan hak atas tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Walikota Nomor 593/55/2006 tanggal 8 November 2006 ; -----

Asas Profesionalitas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas profesionalitas menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 59 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa 1, Tergugat I telah melakukan sesuai dengan keahliannya dan sesuai dengan kode etiknya karena telah melakukan pemeriksaan sebelum menerbitkan objek sengketa 1;

Asas Akuntabilitas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa I telah memperhatikan asas akuntabilitas karena objek sengketa I dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas;

Asas Keterbukaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; --

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 telah memperhatikan asas keterbukaan karena objek sengketa 1 terbit berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor : B/30/V/2014/Reskrim tanggal 07 Mei 2014 perihal Konfirmasi Balasan tentang Penjelasan Keabsahan dan Legalitas Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bengkulu Nomor 593/55/2006 dan Surat Kepala Kepolisian Resor
Bengkulu Nomor : B/110/IV/2014/Reskrim bulan April 2014 perihal Permintaan
Keabsahan dan legalitas surat keterangan Walikota Bengkulu yang ditujukan kepada
Walikota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat
melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah tidak terbukti selama pemeriksaan sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui
bahwa Tergugat I tidak terbukti telah melanggar keempat asas yang di dalilkan oleh
Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 telah diterbitkan sesuai dengan Kewenangan,
Prosedur, substansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah obyek sengketa 2 telah dikeluarkan oleh Tergugat II sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedural dan
substansi/materiilnya dan apakah obyek sengketa 2 telah sesuai dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan, dinyatakan bahwa “*Pemohonan
IMB harus diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota melalui Kepala
Dinas*” ; -----

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 61 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan, dinyatakan bahwa “Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu”; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan, dinyatakan bahwa “Untuk Permohonan IMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk diberikan Dinas kemudian untuk diajukan kembali bila tidak melanggar ketentuan teknik yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan, dinyatakan bahwa “Surat Izin Mendirikan Bangunan ditandatangani oleh Kepala Dinas” ; -----

Menimbang, bahwa dahulu permohonan IMB memang benar diajukan ke Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu namun sejak adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu (BPPT&PM) , pengurusan IMB dimohonkan melalui BPPT & PM untuk kelengkapan persyaratan administrasi kemudian jika lengkap dilanjutkan penilaian teknis di Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Bengkulu selanjutnya jika memenuhi ketentuan maka ada rekomendasi dari Dinas Tata Kota dan Pengawasan Kota Bengkulu kepada BPPT & PM selanjutnya IMB diterbitkan melalui Dinas BPPT & PM (vide keterangan Saksi Tergugat dibawah sumpah) ; ----

Menimbang, bahwa yang menandatangani Objek Sengketa 2 adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu yang pada saat objek diterbitkan masih menjabat di jabatannya dan menurut fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II memiliki Kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 2 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa terkait prosedural dan substansi diterbitkannya objek sengketa 2; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, memuat : --

- Pasal 5 : Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perizinan dan dapat meimpahkan sebagian kewenangannya tersebut kepada camat ; ---
- pasal 6 : Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati/Walikota; -----
- Pasal 9 : permohonan IMB pemohon dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan rencana teknis dimana persyarat administrasi meliputi: -----
 - a Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah; -----
 - b Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi); -----
 - c Data pemilik bangunan; -----
 - d Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa; -----
 - e Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun berkenaan; --
 - f Dokumen analisis dampak dan gangguan terhadap lingkungan/UPL/UKL bagi yang terkena kewajiban; -----
- Pasal 10 : Bupati/Walikota memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen secara teknis untuk dilakukan penilaian/evaluasi yang dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB yang kemudian Bupati/Walikota menetapkan retribusi IMB paling

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 63 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 7 hari kerja kecuali terhadap permohonan yang memiliki kompleksitas tertentu yang mengakibatkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan ditetapkan 14 hari kerja; -----

- Pasal 12 : Bupati/Walikota menerbitkan permohonan IMB paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima; -----

-----Menimba

ng, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan, memuat: -----

- Pasal 26 : Permohonan IMB harus diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan dilampiri:
 - a Gambar situasi; -----
 - b Gambar rencana bangunan; -----
 - c Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat; -----
 - d Salinan atau foto copy bukti kepemilikan tanah; -----
 - e Persetujuan/izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukan miliknya; -----
- Pasal 27 : Dinas sebelum mengeluarkan IMB, terlebih dahulu mengadakan penelitian permohonan IMB mengenai syarat-syarat administrasi dan teknik kemudian memberikan tanda terima permohonan IMB apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi dan selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah permohonan ini diterima, dinas menetapkan besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



retribusi atau menolak permohonan IMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan teknik, namun jika terpenuhi dan telah membayar retribusi, dinas menerbitkan surat izin sementara untuk melaksanakan pembangunan fisik; -----

• Pasal 29 : Permohonan IMB ditolak jika: -----

- a Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan yang diatur di Perda ini; -----
 - b Persyaratan tidak terpenuhi; -----
 - c Bangunan didirikan diatas lokasi atau tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu; -----
 - d Bangunan mengganggu atau memperjelek lingkungan sekitarnya; -----
 - e Bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya atau bangunan yang telah ada; -----
 - f Sifat bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya; -----
 - g Tanah rencana bangunan tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan; ---
 - h Rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah; -----
 - i Adanya keberatan yang diajukan tetangga dan / atau lingkungannya dan dibenarkan oleh Pemerintah Kota; -----
 - j Pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah Kota; -----
 - k Bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini; -----
- Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang didapat selama pemeriksaan sengketa a quo, diketahui bahwa : -----

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 65 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan :

- a Surat Permohonan IMB; -----
- b Surat pernyataan kebenaran data dari Pemohon; -----
- c Surat keterangan tetangga; -----
- d Surat keterangan penguasaan tanah nomor : 593/55/2006 tanggal 8 Nopember 2006 ;-----
- e Peta situasi ; -----
- f Copy surat panggilan sdr. Liolita dari kepolisian ; -----
- g Surat pernyataan sdr. Liolita bahwa tanah tidak dalam sengketa ; -----
- h Foto copy PBB ; -----
- i Foto copy KTP sdr. Liolita ;-----
- j Gambar Teknis (Vide lampiran bukti P.11);-----

- Tergugat menerima kelengkapan berkas tersebut dan melakukan penilaian syarat administrasi dengan memperhatikan adanya keberatan dari pihak pemilik sertifikat nomor 362 tahun 1973 atas nama Ir. Franciscus Tjandra tanggal 10 Juni 2014 yang sekarang menjadi Tergugat II Intervensi dan Lili Taryadi tanggal 1 Juli 2014 yang dengan dalil bahwa tanah masih dalam sengketa dan masih termasuk dalam SHM Nomor 362 Tahun 1973 (vide bukti T-4 dan T-5);-----
- Tergugat menerima salinan yang merupakan tembusan dari Objek Sengketa 1 dalam sengketa a quo dan menjadi alasan untuk menyatakan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi syarat administrasi berupa salinan atau foto copy hak kepemilikan atas tanah yang dimohonkan IMB, dan objek sengketa tersebut telah dinyatakan sah dan benar menurut peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim di atas pada poin objek sengketa 1 ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, maka secara prosedur Tergugat II telah menerbitkan Objek Sengketa 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan serta isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan yang sesuai dengan peraturan dasar yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan, sehingga Objek Sengketa II telah diterbitkan sesuai dengan substansinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa secara kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga gugatan Penggugat terhadap keputusan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 67 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling tepat dalam sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini; -----

MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI : -----

1 Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK GUGATAN :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Rabu**, tanggal **04 Februari 2015**, oleh kami **Indra Kesuma Nusantara, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi **Andi Hendra Dwi Bayu Putra, S.H.** dan **Ulia Alba, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Februari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lidya Febriani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI HENDRA DWI B.P,S.H.

INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LIDYA FEBRIANI, S.H.

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 69 dari halaman 60



Perincian Biaya Perkara :

Pe nd aft ara n Gu gat an	Rp.	30.000 ,-
Pa ng gil an	Rp.	120.00 0,-
Pe me rik saa n Set em pat	Rp.	2.000. 000,-
Re da ksi	Rp.	10.000 ,-
Le	Rp.	6.000,



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Rp.	2.278. 000,-
-----	-----------------

Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-BKL, Hal. 71 dari halaman 60